# PENGATURAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DARI UNSUR MAHKAMAH AGUNG
## (Studi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020)

**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
**UNTUK MEMENUHI SEBAGAIAN DARI SYARAT-SYARAT**
**MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM**
**ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**MUHAMMAD RAIHAN MAJID**
**21103040006**

**PEMBIMBING:**
**SYAIFULLAHIL MASLUL, M.H.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**
**YOGYAKARTA**
**2026**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

# HALAMAN PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1023/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : PENGATURAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DARI UNSUR MAHKAMAH AGUNG (STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 7TAHUN 2020)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD RAIHAN MAJID
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040006
Telah diujikan pada : Rabu, 01 Juli 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Syaifullahil Maslul, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a6067514494a

Penguji I

Dr. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a71e58f512e0

Penguji II

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a5eddf133d6a

Yogyakarta, 01 Juli 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a86bfed6054f

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : Muhammad Raihan Majid |
| NIM | : 21103040006 |
| Prodi | : Ilmu Hukum |
| Fakultas | : Syariah dan Hukum |

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **"Pengaturan Hakim Mahkamah Konstitusi Dari Unsur Mahkamah Agung (Studi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020)"** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

**Yogyakarta, 26 Juni 2026**

**Yang Menyatakan**

**Muhammad Raihan Majid**

**NIM. 21103040006**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

# SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Persetujuan Skripsi
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

| | |
|---|---|
| Nama | : Muhammad Raihan Majid |
| NIM | : 21103040006 |
| Judul | : **Pengaturan Mahkamah Konstitusi Dari Unsur Mahkamah Agung (Studi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020)** |

Telah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**Yogyakarta, 25 Mei 2026**
**Pembimbing**

**Syaifullahil Maslul, M.H.**
**NIP. 19900824 201903 1011**

## ABSTRAK

Kontroversi terkait pengaturan hakim Mahkamah Konstitusi dari unsur Mahkamah Agung sebagaimana diatur oleh Pasal 15 ayat 2 huruf h Undang-Undang Mahkamah Konstitusi nomor 7 tahun 2020 revisi ketiga faktanya masih menyimpan tanya. Pengaturan Pasal *a quo* dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi revisi ketiga di duga tengah bertentangan dengan amanah UUD 1945. Bersamaan dengan hal demikian, implikasi Pasal *a quo* memberikan pengaruh dan dampak terhadap kewenangan antar lembaga pengusung serta keberlangsungan hak konstitusional setiap warga negara dalam berkesempatan menjadi calon hakim Mahkamah Konstitusi dari lingkup Mahkamah Agung.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif. Adapun pendekatan penelitian yang dipakai oleh penulis merupakan pendekatan yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan *(statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Teknik pengumpulan data yang dipakai penulis dalam penelitiannya dilakukan dengan cara studi kepustakaan serta kemudian data yang telah didapatkan akan dianalisa menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini mengarah pada dua kesimpulan. Bahwa Pasal 15 ayat (2) huruf h UUMK revisi ketiga yang menurut perspektif Stufenbau Theory sebagai landasan menganalisa Pasal *a quo* menyatakan pengaturan norma Pasal 15 ayat (2) huruf h UUMK revisi ketiga telah bertentangan dengan semangat UUD 1945. Implikasinya berdasarkan asas *equality before the law* berpengaruh dan berdampak terhadap pembedaan *treatment* antar lembaga pengusul hakim MK. Hal ini berimbas juga pada keberlangsungan hak konstitusional warga negara selain hakim agung dan hakim tinggi untuk berkesempatan sama dalam hukum dan pemerintah guna menjadi calon hakim MK dari unsur MA.



**Kata kunci:** *Hakim Mahkamah Konstitusi, Revisi Ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Hak Konstitusional*.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## ABSTRACT

*The controversy surrounding the regulation on the appointment of Constitutional Court justices originating from the Supreme Court, as stipulated in Article 15 paragraph (2) letter h of Law Number 7 of 2020 concerning the Third Amendment to the Constitutional Court Law, in fact still raises questions. The regulation of the a quo article in the Third Amendment to the Constitutional Court Law is alleged to contradict the mandate of the 1945 Constitution. At the same time, the implications of the a quo article affect the authority among the proposing institutions as well as the sustainability of every citizen's constitutional right to have the opportunity to become a candidate for Constitutional Court justice from the Supreme Court environment.*

*This study employs a descriptive library research method using a normative juridical approach. The analysis is conducted through statute and conceptual approaches, with data collected from relevant legal literature and examined using qualitative analysis.*

*The results of this study lead to two simple conclusions. First, Article 15 paragraph (2) letter h of the third revision of the Constitutional Court Law (UUMK), viewed from the perspective of the Stufenbau Theory as the basis for analyzing the a quo article, indicates that the normative regulation of Article 15 paragraph (2) letter h of the third revision of the UUMK is contrary to the spirit of the 1945 Constitution. Second, based on the principle of equality before the law, this has implications for and impacts the unequal treatment among institutions proposing Constitutional Court judges. This also affects the sustainability of the constitutional rights of citizens, other than Supreme Court justices and high court judges, to have equal opportunities under the law and government to become candidates for Constitutional Court judges from the Supreme Court element.*



***Keywords:*** *Constitutional Court Justices; Third Amendment to the Constitutional Court Law; Constitutional Rights.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## MOTTO

*"Orang yang hidup di Indonesia kemudian tidak melakukan perjuangan dia telah berbuat maksiat. Orang yang hanya memikirkan masalah pendidikannya sendiri, maka orang itu telah berbuat maksiat. Kita semua harus memikirkan perjuangan rakyat banyak."*

**— KH. Zaini Abdul Mun'im**

*"Saya tidak pernah tahu kapan hari lahirku karena semenjak aku lahir hak-hak ku sudah diambil"*

**— K. Muhammad Al-Fayyadl, M. Phil.**

*"Seorang anak seperti halnya seorang tukang kebun melihat sebatang pohon muda, yaitu sebagai sesuatu yang punya sifat instrinsik tertentu, yang akan bisa berkembang ke suatu bentuk yang mengagumkan asalkan jika diberikan tanah, udara dan cahaya yang tepat."*

**— Noam Chomsky**

*"I'm a non-state actor*
*And we settle for a little bit more than everything*
*We're not elected but we will speak*
*We're not the chosen but we believe"*

**— Soundgarden**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Untuk-Mu*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ اَلْعَالَمِينَ

أَشْهَدُ أَنْ لا إلهَ إِلَّا اللهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللَّهِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, pertolongan dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **"PENGATURAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DARI UNSUR MAHKAMAH AGUNG (STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020)**. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Hukum. Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ilmu dan barakah kepada seluruh Ummat-Nya.

Proses penulisan skripsi ini, penyusun banyak menerima bantuan, saran dan kritik sehingga skripsi ini dapat selesai atas izin-Nya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih apapun dalam proses penulisan ini, terkhusus kepada:

1. Orang tua penyusun, Ayah dan Ummi, yang senantiasa mendukung penulis selama masa studi dengan perjuangan, doa, dan kasih sayang. Penulis tak akan bisa membalas kebaikan budi mereka berdua, sampai kapanpun.
2. Bapak Syaifullahil Maslul, M.H., Selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis. Terima kasih atas segala waktu, tenaga, dan pikiran dalam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

memberikan saran dan kritik yang membangun sehingga skripsi ini terselesaikan.

3. Bapak Dr. Faisal Lukman Hakim., S.H., M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Segenap civitas akademik, semua guru dan dosen penulis selama penulis menempuh kuliah, terima kasih atas keberkahan ilmu, inspirasi, dan ketelatenannya.
5. Guruku KH. Moh. Zuhri Zaini, B.A., K. Muhammad Al-Fayyadl, M. Phil. serta seluruh jajaran pengasuh PP. Nurul Jadid dan alumni yang senantiasa berkat keberkahan ilmu dan motivasinya dapat mendorong semangat penulis.
6. Segenap keluarga penulis, Adik Ical, para Paman dan Bibi, Segenap Mas dan Mbak, Mas Wafi, Mbak Nafa, Mas Deni, Mbak Farah dan segenap keluarga lainnya di kampung halaman yang tidak dapat penulis cantumkan satu-persatu. Terima kasih atas segalanya yang sudah diberikan dan maaf jika selama ini tidak sesuai dengan harapan yang sudah penulis usahakan.
7. Semua sahabat penulis di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Ashram Bangsa, Tum Bagus, Sahrul Muttaqien, Haqiqi, Asror, Agus Bendot, Zidni, Bayor, Manan, Shihab, Anam, Diana Salma, Ilham Azizul, Ali, Fasih Fajri, Ira Aliyah, Ega, Isna, Risma, Lala, dst yang tidak bisa

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas jalinan pertemanan baiknya selama penulis berorganisasi.

8. Mabinra (Majelis Pembina Rayon) di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Ashram Bangsa, Kang Nur Khalik Ridwan, Dr. Ahmad Anfasul Marom, S.H.I., M.A., Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum, Prof. Mochamad Sodiq S.Sos., M.Si, Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si., yang tidak bisa penulis tuliskan satu persatu akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat. Penulis berterima kasih karena berkat beliau – beliau penulis diajarkan untuk selalu bersabar dan konsisten untuk berorganisasi.
9. Kepada segenap senior dan segenap teman-teman muda PMII Rayon Ashram Bangsa, kepada Haidar Ali, Che Fikri, Abing, Mustofa, Mas Ayat, Mas Alek, Mas David, Mas Iman, Mas Faisal, Mas Adi, Mas Hadi, Mas Robi, Kak Mashudi, Mas Dur, Kak Ansori, Mas Firman, Mas Ainun, Mas Naseh, Mas Singo, Kak Usil, Yek Daus, Mbak Andin, Kak Abrori, Kak Muafi, Kak Ridwan dan seterusnya yang tidak sempat penulis sebutkan satu-persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat. Teruntuk kalian semua, penulis mengucapkan terima kasih atas pertemanan baik, ilmu, motivasi dan pembelajarannya.
10. Semua sahabat penulis di Paguyuban Alumni Nurul Jadid Yogyakarta (PANJY), Ghana, Yek Pras, Malik, Ulil, Omik, Z.M. Syafiq, Najib, Haqqi, Mas Reihan, Mas Hilman dst. Terima kasih telah menemani penulis, bertukar pikiran, dan memberikan suasana hangat dan harmonis.

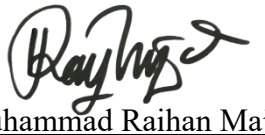
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

11. Semua sahabat perkopian penulis Wafa, Fengky, Mas Yoyot, Naura, Nukhbah, Gress, Manda, Aji, Ridho, Ihsan, Riki, Rizqy, Hilmi Unyil, Arif Wicaksono, dst. Terima kasih telah menemani penulis bertukar pikiran, dan memberikan suasana harmonis.
12. Semua guru dan teman penulis semasa di LIPS NJ "Formidable '16" & LPBA NJ "Al-Quds". Terima kasih atas berkah ilmunya, dedikasi, dan jalinan pertemanan yang baik.
13. Seluruh penulis yang karyanya dijadikan referensi dalam penyusunan skripsi serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
14. Terakhir, seseorang (?) nun jauh disana, yang memandang ketelatenan, ketekunan, kesabaran, tanpa kenal waktu, mendukung penulis dengan caranya sendiri agar penulis dapat mencapai setiap ci(n)ta. Terima kasih atas curahan doa, kebersamaan, dan kekuatannya.

Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan Skripsi ini masih banyak kekurangan. Dengan demikian, penulis mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan Skripsi ini. Akhir kata, semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, Aamiin.

**و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته**

Yogyakarta, 30 Juni 2026



Muhammad Raihan Majid
NIM. 21103040006

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL ..... i

HALAMAN PENGESAHAN ..... ii

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME ..... iii

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI ..... iv

ABSTRAK ..... v

ABSTRACT ..... vi

MOTTO ..... vii

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... viii

KATA PENGANTAR ..... ix

DAFTAR ISI ..... xiii

BAB I PENDAHULUAN ..... 1

A. Latar Belakang ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 10

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ..... 11

D. Tinjauan Pustaka ..... 12

E. Kerangka Teori ..... 18

F. Metode Penelitian ..... 20

G. Sistematika Pembahasan ..... 25

BAB II LANDASAN TEORI ..... 27

A. Stufenbau Theory ..... 27

B. Asas Equality Before the Law ..... 32


STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

BAB III GAMBARAN UMUM ..... 39

A. Risalah Pembentukan Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi ..... 39

B. Risalah Pengaturan Hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia 48

BAB IV PEMBAHASAN ANALISIS PENGATURAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DARI UNSUR MAHKAMAH AGUNG YANG DIATUR DALAM PASAL 15 AYAT (2) HURUH H UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI ..... 56

A. Analisis Pengaturan Hakim Mahkamah Konstitusi Dari Unsur Mahkamah Agung Yang Diatur Dalam Pasal 15 Ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Perspektif Stufenbau Theory ..... 56

B. Analisis Pengaruh dan Dampak Implikasi Pengaturan Hakim Mahkamah Konstitusi Dari Unsur Mahkamah Agung Berdasarkan Pasal 15 Ayat (2) huruf h Berkenaan dengan Kelembagaan dan Jaminan Hak Asasi Manusia Melalui *Judicial Review* Berdasarkan Perspektif *Equality Before The Law* ..... 64

BAB V PENUTUP ..... 75

A. Kesimpulan ..... 75

B. Saran ..... 76

DAFTAR PUSTAKA ..... 78

CURRICULUM VITAE ..... I

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengamini adanya pembagian kekuasaan negara untuk menjamin *check and balance* dalam pemerintahan. Pembagian kekuasaan lebih masyhur dikenal dengan istilah prinsip trias politika, dimana kekuasaan terbagi ke dalam tiga bagian yang meliputi kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Kekuasan yang disebut terakhir berada pada lembaga yudikatif negara yang juga memiliki peran fundamental diantara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Sebab, keberadaan lembaga yudikatif memiliki peranan penting sebagai suatu lembaga negara yang independen guna menegakkan keadilan dan menjaga supremasi hukum di dalam tatanan negara yang menganut paham demokrasi dalam sistem pemerintahannya.[1] Menyoal tegaknya keadilan dan penjagaan terhadap supremasi hukum berarti hukum dipandang sebagai suatu kekuasaan tertinggi dalam menjalankan kehidupan bernegara. Hal ini selaras dengan amanat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Adapun bagian dari lembaga yudikatif sendiri meliputi diantaranya; Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi

[1]Achmad Abdul Hafid dkk., *HUKUM KONSTITUSI DAN DEMOKRASI DALAM PERSPEKTIF KONTEMPORER DI INDONESIA*, ed. oleh Nurul Zuriah, 1 ed., vol. 1 (Malang: UMMPRESS, 2025).

Yudisial. Wewenang dari masing-masing lembaga tersebut kemudian diatur di dalam Undang-Undang Dasar.

Ketiga lembaga yudikatif menjalankan peranan masing-masing berdasarkan kewenangannya menurut Pasal 24A UUD 1945 ialah memberikan wewenang terhadap Mahkamah Agung untuk mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang dan mempunyai kewenangan lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang. Sedangkan wewenang Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 24B UUD 1945 bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Pasal 24C UUD 1945 merupakan amanah terhadap Mahkamah Konstitusi dalam mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Keberadaan Komisi Yudisial ditujukan guna menciptakan mekanisme *check and balances* dalam ranah kekuasaan kehakiman.[2] Pengaturan lebih

[2]Farid Wajdi, Imran, and Muhammad Ilham Hasanuddin, *Pengawasan Hakim Dan Penegakan Kode Etik Di Komisi Yudisial*, ed. by Kurniawan Ahmad, Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).

lanjut mengenai wewenang KY kemudian diatur di dalam Pasal 13 UU. No. 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial dengan memuat empat kewenangan lebih lanjut terhadap KY yang meliputi; a) mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR; b) menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim; c) menetapkan kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; d) menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.

Adapun seputar kekuasaan kehakiman diatur dalam Pasal 24 ayat UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Menurut bunyi Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 memaknai kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Lebih lanjut dalam mengejawantahkan amanat UUD tersebut, hal penting yang patut dilakukan adalah menyeleksi para calon hakim dengan bijak sebagaimana prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman dan melakukan pengawasan terhadap kinerja para hakim terpilih atau sedang menjabat dari masing-masing lembaga peradilan. Agar para hakim dapat menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan kode etik hakim yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Berkaitan dengan berita kontroversi revisi ketiga undang-undang Mahkamah Konstitusi, pelanggaran kode etik salah satu hakim konstitusi[3] hingga muatan pasal yang mengatur persyaratan calon hakim konstitusi dari unsur Mahkamah Agung yang dianggap tidak mengedepankan semangat konstitusi.[4] Menyoroti soal pengaturan calon hakim konstitusi dari lembaga pengusung Mahkamah Agung dalam revisi ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang hanya memberikan ruang terhadap hakim tinggi dan hakim agung untuk berkesempatan menjadi calon hakim konstitusi yang akan diusung berhasil menyita perhatian berbagai kalangan untuk dilakukan peninjauan sejauh mana pengaturan tersebut berkesinambungan dalam mengejawantahkan amanah UUD 1945. [5]

Gambaran awal mengenai persoalan dalam muatan aturan UUMK dapat dilihat dari pengajuan *judicial review* oleh beberapa pemohon kepada Mahkamah Konstitusi mengenai muatan materi Pasal 15 ayat (2) huruf h yang dianggap bertentangan dengan amanat undang-undang dasar. Padahal, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[3]Sri Pujianti, "Majelis Kehormatan Jatuhkan Sanksi Tertulis Pelanggaran Etik Hakim Konstitusi Anwar Usman," mkri.id, 24 Maret 2024, https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20187&menu=2.

[4]Mahkamah Konstitusi, "PUTUSAN Nomor 100/PUU-XVIII/2020," 2022.

[5]Yudha Agung Pratama dan Imam Kadir, "Quo Vadis Mahkamah Konstitusi: Telaah Politik Hukum Revisi Ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi," *Journal Law and Government* 3, no. 1 (Januari 2025): 23–34.

Perundang-Undangan (UUP3) menyatakan bahwa kedudukan UUD merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan.[6] Dengan demikian, segala macam aturan hukum secara ideal harus dibentuk berdasarkan acuan terhadap undang-undang dasar sebagai norma dasar negara. Hal tersebut bertujuan agar setiap pembentukan aturan hukum dapat berjalan selaras dengan kehendak atau cita-cita besar bangsa Indonesia yang dimuat oleh konstitusi. Bilamana terdapat pasal dalam undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar atau konstitusi negara maka berdasarkan asas hukum *lex superior derogat legi inferiori* dapat membatalkan aturan hukum yang dimuat dalam undang-undang.

Dugaan pertentangan antara UUMK dengan UUD 1945 tercakup dalam ranah pengaturan hakim Mahkamah Konstitusi. Hakim konstitusi merupakan hakim yang dipilih berdasarkan mekanisme rekomendasi delegasi tiga calon hakim konstitusi dari tiga lembaga negara; eksekutif (Presiden), legislatif (DPR), dan yudikatif (MA).[7] Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki posisi strategis dan vital dalam konteks lembaga peradilan. Kondisi semacam ini rentan menjadi ajang sayembara bagi para praktisi maupun akademisi hukum yang memiliki potensi untuk menjadi calon hakim konstitusi. Langkah yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[6]Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN," Pub. L. No. 12, Indonesia 1 (2011).

[7]"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" (1945).

dapat dipilih oleh pemerintah dalam menjaga integritas Mahkamah Konstitusi yang dijalankan oleh hakim konstitusi ialah memperketat prosedur bagi para calon hakim konstitusi. Namun kehendak baik tersebut berbanding terbalik dengan realita di lapangan. Alih-alih memperbaharui peraturan dengan maksud memperketat prosedur calon hakim konstitusi, justru keadaan faktual membawa kabar buruk bagi calon hakim konstitusi selain calon hakim MK yang sedang menjabat sebagai hakim tinggi dan/atau hakim agung karena kesempatan untuk menjadi calon hakim konstitusi diamputasi oleh Pasal 15 ayat (2) huruf h UUMK Perubahan ketiga. Pasal tersebut berhasil mencederai hak konstitusi warga negara yang memiliki potensi untuk menjadi hakim konstitusi, sebab pengaturannya hanya membuka ruang terhadap calon hakim agung dan hakim tinggi yang dapat didelegasikan dari lingkungan hakim Mahkamah Agung.

Persoalan dalam muatan pasal tentang pengaturan hakim Mahkamah Konstitusi tertuju pada muatan materi yang terkandung dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h UUMK revisi ketiga. Analisa tersebut mengarah pada aturan dalam pengaturan hakim MK dari unsur MA sebagaimana diatur oleh Pasal 15 ayat (2) huruf h UU MK yang dinilai bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Adapun bunyi Pasal 15 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi ialah sebagaimana berikut:

"Mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau untuk calon hakim yang berasal dari lingkungan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Mahkamah Agung, sedang menjabat sebagai hakim tinggi atau sebagai hakim agung."[8]

Berdasarkan bunyi pasal undang-undang dasar diatas, jelas bahwa pengaturan bagi calon hakim MK dari lingkungan MA diatur secara spesifik di dalam UUMK perubahan ketiga. Menurut UUD Tahun 1945, konstitusi memberikan aturan dengan memberikan peluang bagi setiap warga negara luas sebagai sikap tegas terhadap jaminan perlindungan akan hak-hak warga negara baik di hadapan hukum maupun pemerintahan tanpa terkecuali. Dari hal tersebut, terdapat perbedaan yang dapat ditemukan dari aturan mengenai calon hakim MK berdasarkan UUMK perubahan ketiga yang memberikan aturan dengan sebuah pengaturan eksklusif dan mengkerdilkan akses bagi warga negara untuk mendapatkan kesempatan yang sama di hadapan hukum dan dalam pemerintahan. Hal ihwal yang demikian ialah bentuk keterbatasan akses bagi publik untuk menjadi calon hakim konstitusi dari unsur MA.

Hakim MK Saldi Isra memperkuat analisa kasus diatas dengan memberikan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dalam Putusan MK Nomor 100/PUU-XVIII/2020 mengenai Pasal 15 ayat (2) huruf h UU. No. 7 Tahun 2020 bahwa norma pasal *a quo* telah mereduksi prinsip keterbukaan sebab membatasi latar belakang warga negara untuk berkesempatan mengajukan diri menjadi calon hakim Mahkamah Konstitusi melalui jalur Mahkamah Agung.

[8]"Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi," Pub. L. No. 7, 0 (2020).

Saldi Isra memperkuat kembali pendapat diatas dengan menyatakan pengaturan Pasal 15 ayat (2) huruf h menjadi sangat eksklusif karena hanya membuka ruang kepada kalangan terbatas yang memenuhi persyaratan, yaitu hanya kepada warga negara yang sedang menjabat sebagai hakim tinggi atau sebagai hakim agung.[9]

Hakim Wahiduddin Adams turut memberikan pandangan berkenaan dengan kontroversi norma pasal *a quo* bahwa menurutnya dalam lahirnya *original intent* Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 terdapat pesan implisit bahwa para penyusun perubahan UUD 1945 memang berharap, meskipun tidak wajib, agar dalam konfigurasi Mahkamah Konstitusi terdapat Hakim Konstitusi yang berlatar belakang Hakim Karier. Kendati pandangan hakim Wahiduddin Adams demikian, hakim konstitusi tersebut berpendapat bahwa hal demikian cukup menjadi dinamika internal (*judicial culture*) di internal Mahkamah Agung, sehingga pengaturan norma *a quo* tidak perlu bahkan tidak boleh dinormakan dalam Undang-Undang, sebab jika dinormakan dalam Undang-Undang maka hal ini justru bertentangan dengan beberapa prinsip supremasi konstitusi yang diatur dalam UUD 1945. Pendapat tersebut mengarah pada penjelasan bahwa sebab-musabab pertentangan Pasal 15 ayat (2) huruf h dengan Konstitusi bermula pada pemuatan norma terkait pengaturan Hakim MK dari unsur MA ke dalam Undang-Undang. Argumen ini dapat dinilai sebagai upaya

[9]Mahkamah Konstitusi, "PUTUSAN Nomor 100/PUU-XVIII/2020."

memperkuat integritas Mahkamah Agung dalam rekrutmen calon hakim konstitusi yang akan didelegasikan serta dapat mempertegas kedudukan Mahkamah Agung sebagai lembaga pengusung.

Mengacu kepada pendapat kedua hakim diatas, bahwa Pasal *a quo* membatasi hak bagi warga negara yang tidak sedang menjabat sebagai hakim tinggi dan/atau hakim agung untuk berkesempatan mengajukan diri menjadi calon hakim Mahkamah Konstitusi dari Mahkamah Agung. Maka pandangan yang telah disebut oleh Saldi Isra tentang eksklusifitas norma dapat dibenarkan. Sedangkan apabila suatu pengaturan norma yang sifatnya eksklusif, berpotensial pada pengistimewaan bagi sebagian kelompok saja, hal semacam ini tentunya tidak sesuai dengan ketentuan konstitusi bangsa ini yang mengamini dan mengamanahi bahwa kedudukan warga negara adalah sama baik di hadapan hukum maupun dalam pemerintahan.

Pasal 24C ayat (3) Konstitusi tegas menyatakan bahwa hakim konstitusi di dalam Mahkamah Konstitusi adalah berjumlah sembilan orang anggota hakim konstitusi, dengan komposisi tiga orang masing-masing diajukan oleh Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden. Pada konteks ini, pengajuan calon hakim MK oleh MA dengan berdasar atas Pasal 15 ayat (2) huruf h UUMK revisi ketiga, MA hanya dapat mengajukan calon hakim MK yang berasal dari internal MA. Berbeda hal bagi dua lembaga pengusung seperti DPR dan Presiden, kewenangan dalam mengajukan calon hakim MK diserahkan kepada setiap instansi lembaga itu sendiri tanpa adanya limitasi latar

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

belakang bagi calon hakim MK sebagaimana yang berlaku bagi calon hakim MK oleh MA. Akhirnya, keberadaan MA sebagai salah satu lembaga pengusul hakim MK menjadi satu-satunya lembaga pengusul yang mekanisme pengusulan calon hakim MK-nya tidak memberikan kesempatan bagi warga negara luas diluar lingkup MA untuk menjadi calon hakim MK dari unsur MA.

Oleh sebab itu berdasarkan pemaparan latar belakang diatas. Penulis tertarik untuk mengangkat tema seputar Pengaturan Hakim Mahkamah Konstitusi dengan memilih judul "**PENGATURAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DARI UNSUR MAHKAMAH AGUNG (Studi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020)**". Penulis kemudian memfokuskan pembahasan dalam penelitian kali ini kepada pengaturan Hakim MK dari unsur MA. Tentunya latar belakang yang lalu menjadi pintu pengantar untuk membahas lebih mendalam dengan lebih komprehensif sehingga diharapkan mampu memberikan hasil penelitian yang dapat membantu memberikan wawasan yang luas dan bermanfaat.

## B. Rumusan Masalah

1. Apakah Pengaturan Hakim Mahkamah Konstitusi dari unsur Mahkamah Agung yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Bagaimana pengaruh dan dampak implikasi pengaturan hakim Mahkamah Konstitusi dari unsur Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf h berkenaan dengan kelembagaan dan jaminan hak asasi manusia melalui *judicial review*?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Berdasarkan pemaparan rumusan masalah sebelumnya, penelitian ini ditulis bertujuan sebagaimana berikut:

   a. Untuk mengetahui pertentangan pengaturan hakim Mahkamah Konstitusi dari unsur Mahkamah Agung yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

   b. Untuk memahami pengaruh dan dampak implikasi pengaturan hakim Mahkamah Konstitusi dari unsur Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf h berkenaan dengan kelembagaan dan jaminan hak asasi manusia melalui *judicial review*.

2. Kegunaan Penelitian

   Penelitian dalam skripsi ini berguna sebagai:

   a. Secara Teoritis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penelitian ini diharapkan guna memperluas atmosfer pengetahuan hukum dan menjadi bahan referensi bagi setiap kalangan masyarakat baik akademisi maupun non akademisi terkait hukum tata negara khususnya mengenai fenomena hukum berupa pengaturan hakim Mahkamah Konstitusi.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharap berguna bagi para praktisi hukum, pemangku pemerintah, lembaga-lembaga hukum, dan hakim dalam membentuk dan menyusun suatu aturan hukum berupa undang-undang ialah harus senantiasa berdasarkan asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma hukum tertinggi bernegara.

## D. Tinjauan Pustaka

Sebagai upaya keseriusan peneliti dalam penelitiannya ini, maka melakukan peninjauan terhadap beberapa literatur adalah hal penting yang sangat perlu. Kemudian dari pada itu, hasil penelitian dapat menjadi pelengkap maupun pembeda dari pada karya literatur lain yang telah lalu. Setelah membaca dan mengamati beberapa karya tulis yang berkorelasi dengan tema penelitian, maka beberapa tinjauan pustaka sebagaimana berikut ini merupakan hasil tinjauan yang telah di dapat oleh penulis:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pertama, dalam skripsi yang ditulis oleh Irwan seorang mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2024 dengan tema "Analisis Yuridis Revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi". Lebih menganalisa terhadap esensi revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi yang dinilai hampa urgensi serta banyak menemukan beberapa materi muatan yang dianggap tidak substantif bahkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.[10] Akan tetapi, di dalam penelitian tersebut belum tercantum sebuah analisa lebih lanjut terkait pengaturan hakim Mahkamah Konstitusi, terlebih hakim MK dari unsur Mahkamah Agung. Sebagai sesama akademisi hukum, penulis hendak mengupayakan diri untuk melengkapi penelitian tersebut dengan menganalisa lebih lanjut terkait pengaturan hakim MK dari ranah MA. Dengan demikian, penelitian kali ini memiliki sisi pembeda serta melengkapi hal rumpang dari penelitian sebelumnya.

Kedua, pada skripsi berikut ini yang merupakan buah karya seorang mahasiswa dari Program Studi (Prodi) Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2021 dengan nama penulis Muhammad Fazri Rivai yang memilih judul "Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga

[10]Irwan, "ANALISIS YURIDIS REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI" (Universitas Hasanuddin Makassar, 2024).

Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Perspektif *Siyasah Qada'ayath*". Penelitian ini memiliki topik pembahasan yang tidak jauh berbeda seperti penelitian di atasnya. Akan tetapi dalam penelitian ini, peneliti memiliki satu sisi perbedaan yang cukup menarik dalam membedah persoalan undang-undang Mahkamah Konstitusi, yakni dengan menggunakan perspektif *Siyasah Qada'ayath* sebagai suatu pisau analisa guna menemukan titik temu antara persoalan dengan jawaban dalam penelitiannya. Dalam hal ihwal penelitian tersebut dan setelah mencermati cukup, Penulis menemukan sedikit perbedaan dengan penelitian yang akan Penulis teliti. Penelitian sebelumnya melakukan analisis kasus terhadap urgensi perubahan kewenangan Hakim Konstitusi yang diikuti dengan temuan hasil penelitian bahwa urgensi perubahan ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menaruh fokus berlebih terhadap perubahan dalam ruang kehakiman saja sehingga unsur-unsur yang juga tidak jauh substantif selain daripada kehakiman luput dari perbaikan. Peneliti juga berusaha memberikan kritik beserta solusi dengan menggunakan kacamata *Siyasah Qada'ayath*.[11] Berdasarkan hasil penelitian diatas yang menyatakan bahwa fokus perbaikan pada perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 hanya terletak pada ranah-ranah Hakim Konstitusi. Adapun pembeda dari penelitian tersebut dengan penelitian

[11]Muhammad Fazri Rival, "Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Perspektif Siyasah Qada'iyyah" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021).

yang hendak Penulis teliti adalah bertitik tekan pada ranah pengaturan Hakim Mahkamah Konstitusi dari unsur Mahkamah Agung yang diatur dalam muatan pasal undang-undang terkait.

Ketiga, berangkat dari karya skripsi yang ditulis pada tahun 2021 oleh Afriza Lintang Pratiwi seorang mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara dari Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang memiliki tema "Politik Hukum Pengaturan Masa Jabatan Hakim Konstitusi Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Perspektif *Maslahah*". Tema tersebut berada dalam tautan yang sama dengan kedua skripsi sebelumnya dengan menyoroti persoalan pada hukum yang secara khusus terletak pada lingkup Undang-Undang Mahkamah Konstitusi pasca perubahan ketiga. Akan tetapi, pada skripsi tersebut Peneliti lebih memiliki nilai perbedaan yang cukup tinggi dengan kedua skripsi diatas. Sebab dalam mencermati dari segi tema dan substansi pembahasan, skripsi terkait lebih memfokuskan penelitiannya terhadap aspek politik hukum dalam pengaturan masa jabatan hakim konstitusi dengan memakai sudut pandang *Maslahah*. Berdasarkan hasil penelitian skripsi tersebut menyatakan bahwa politik hukum pengaturan masa jabatan hakim konstitusi memiliki tujuan kemaslahatan yakni dengan memperkuat independensi Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitutions*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dan merupakan bagian dari *maslahah hajjayatt*.[12] Namun tidak sekedar itu, tema dan hasil penelitian tersebut juga menjadi dinding pemisah dengan tema yang tengah diangkat oleh Penulis.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Fahmi Indra Arifin mahasiswa Universitas Sriwijaya pada tahun 2023 dengan tema "Pengaturan Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia". Merupakan penelitian yang juga berbeda dengan karya skripsi sebelumnya, sebab pada penelitian ini menyajikan suatu bidang penelitian yang mengkaji pengaturan pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi. Penulis skripsi tersebut dalam hasil penelitiannya menjelaskan dinamika pengawasan hakim secara periodisasi serta menganalisa model dan mekanisme pengawasan yang dilakukan terhadap hakim konstitusi. Pada penelitian skripsi tersebut lebih cenderung mengkaji pengaturan pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi secara garis besar dalam beberapa periode. Guna memperjelas kedudukan penelitian yang akan Penulis teliti saat ini terletak pada suatu kajian dalam pengaturan hakim Mahkamah Konstitusi dari unsur Mahkamah Agung yang kemudian akan menjadi pelengkap dari pembahasan mengenai pengaturan pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi.

Kelima, sebuah jurnal karya Fence M. Wantu, Novendri M. Nggilu, Suwitno Imran, dan A. Arief dengan tema "Proses Seleksi Hakim Konstitusi:

[12]Afriza Lintang Pratiwi, "Politik Hukum Pengaturan Masa Jabatan Hakim Konstitusi Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Perspektif Maslahah" (Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021).

Problematika dan Model Ke Depan". Hal menarik dari penelitian tersebut tertuju pada poin pembahasan mengenai penyeleksian hakim Mahkamah Konstitusi dari Mahkamah Agung yang memiliki persamaan dengan rencana penelitian yang akan Penulis lakukan. Selain itu, berdasarkan hasil pembahasan dalam jurnal tersebut juga menyinggung persoalan terkait mekanisme seleksi hakim konstitusi dari Mahkamah Agung yang dilakukan secara internal dan tertutup yang dianggap tidak mencerminkan prinsip transparan, partisipatif, obyektif dan akuntabel.[13] Akan tetapi, fokus pada penelitian jurnal tersebut terletak pada pembahasan seputar mekanisme seleksi hakim konstitusi dari setiap lembaga pengusul hakim konstitusi baik Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden. Sebab demikian, pembahasan hakim konstitusi usulan Mahkamah Agung belum mencapai pada taraf pembahasan yang lebih komprehensif karena sebatas persoalan mekanisme penyeleksian. Dengan demikian terdapat perbedaan yang cukup tipis dalam persoalan hakim konstitusi dari Mahkamah Agung yakni terletak pada pembahasan seputar mekanisme seleksi hakim konstitusi. Meskipun dengan perbedaan yang cukup tipis antara jurnal di atas dengan rencana penelitian ini, dengan tema yang telah direncanakan. Penulis hendak mengisi atau mungkin mampu melengkapi terhadap pembahasan

[13]Fence M. Wantu dkk., "Proses Seleksi Hakim Konstitusi: Problematika dan Model Ke Depan," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (11 Juni 2021): 241–61, https://doi.org/10.31078/jk1821.

seputar pengaturan hakim konstitusi dari unsur Mahkamah Agung agar lebih komprehensif.

## E. Kerangka Teori

Menurut M. Echols dan Hasan Shadily, menyatakan bahwa kerangka teoritis berasal dari dua suku kata yang berbeda. Kerangka dalam arti bahasa Inggris adalah *framework* sebagai kata benda (*noun*), sedangkan kata teoritis berasal dari kata sifat (*adjective*) dalam padanan kata bahasa Inggris *theoretical*.[14] Kerangka teoritis (*theoretical framework*) merupakan suatu teori atau hipotesis yang idealnya tersusun lebih dari satu pernyataan mengenai gejala-gejala tertentu yang saling berkaitan secara serasi antara satu sama lain, sehingga membentuk satu ruang lingkup penelitian.[15] Dengan tidak lain kerangka teori dapat diambil artinya sebagai susunan anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis dan menjadi batu pijakan atau pedoman dalam penelitian. Adapun beberapa teori yang peneliti gunakan dalam penelitiannya ini terdiri dari:

1. Teori Stufenbau Theory

   Menurut pandangan ini, hukum dipandang sebagai suatu sistematika yang berjenjang dan bentuknya digambarkan seperti bentuk piramida. Tingkat

[14]John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris* (Jakarta: Gramedia, 1991).

[15]Muhaimin, METODE PENELITIAN HUKUM, 1st ed., vol. 1 (Mataram: Mataram University Press, 2020).

kekuatan suatu hukum ditentukan berdasarkan kedudukan hukum dalam posisi struktur piramida tersebut.[16] Teori ini dapat dimaknai pula sebagai salah satu buah cara untuk menyelaraskan satu produk hukum yang satu dengan lainnya, sehingga dapat mencegah terjadinya tumpang tindih peraturan, penggunaan kekuasaan berlebih dari masing-masing lembaga negara, dan menjaga integritas sebuah hukum. Berdasarkan pandangan teori tersebut, dalam ranah pembentukan undang-undang maka pembentukannya harus sesuai sebagaimana standar atau kedudukan dari masing-masing undang-undang yang hendak dibentuk.

2. Asas *Equality Before The Law*

   Istilah persamaan di hadapan hukum atau dikenal sebagai *equality before the law* merupakan salah satu prinsip yang sering digunakan di negara berkembang dengan doktrin *rule of law*, seperti Indonesia.[17] Asas ini berguna sebagai suatu pedoman untuk mengejawantahkan ketentuan hukum tanpa perlu pandang bulu. Terlebih lagi prinsip *equality the before the law* telah dicantumkan sejak tahun 1948 dalam Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Dari hal demikian, dapat ditarik sebuah arti bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang

[16]Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, ed. oleh Yayat Sri Hayati, Pertama (Yogyakarta: Rajawali Pers, 2023).

[17]Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej.

sama di hadapan hukum. Secara sederhana, asas ini menolak pengistimewaan baik terhadap individu maupun terhadap golongan tertentu ketika berada di hadapan hukum.

Berdasarkan konsep diatas memiliki irisan yang sangat dekat dengan persoalan eksklusifitas calon hakim Mahkamah Konstitusi dari unsur Mahkamah Agung. Sebab, masyarakat sipil yang bukan bagian dari pada Mahkamah Agung dengan potensi yang sama sebagaimana di internal Mahkamah Agung terancam akan hak konstitusional untuk diperlakukan sama di hadapan hukum dan pemerintahan dalam konteks kesempatan menjadi calon hakim konstitusi yang diusulkan oleh Mahkamah Agung.

## F. Metode Penelitian

Menurut David H. Penny, metode penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang mana pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.[18] Metode yang akan digunakan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Jenis dari penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu penyusun dalam penelitiannya akan mencari atau menemukan data-data berasal dari studi kepustakaan baik

[18]Kholid Nurboko, *Metodologi Penelitian: Memberikan Bekal Teoritis pada Mahasiswa tentang Metodologi Penelitian serta Diharapkan dapat Melaksanakan Penelitian dengan Langkah-langkah yang Benar* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018).

berupa buku, jurnal ensiklopedia, kamus, dokumen, majalah dan lain sebagainya yang diperlukan dalam penelitian. Penelitian pustaka ini di limitasi terhadap kegiatan yang berkaitan dengan bahan-bahan studi kepustakaan saja tanpa membutuhkan sumber data empiris.[19] Penyusun akan melakukan pencarian sumber-sumber pustaka dengan sebanyak-banyaknya agar memperkaya referensi materi, sehingga dapat menghasilkan penelitian yang baik dan benar sesuai dengan tata cara penyusunan skripsi yang telah ditentukan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam menyusun Skripsi ini adalah penelitian hukum deskriptif (*descriptive legal study*), yakni dengan pengertian suatu penelitian hukum yang mengkaji tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Sebagaimana dalam penelitian ini, Peneliti harus menggunakan teori atau hipotesis.[20] Oleh karenanya, peneliti akan mendeskripsikan analisanya terkait

[19]R. A. Granita Ramadhani, "Analisis Aspek Legalitas Transaksi Efek Short-Selling Pada Masa Krisis Keuangan (Studi Kasus: Penghentian Sementara Perdagangan Bursa Efek Indonesia Tanggal 8-10 Oktober 2008 Disebabkan Penurunan Harga Secara Tajam Terkait Indikasi Short-Selling)" (Universitas Indonesia, 2009).

[20]Granita Ramadhani.

Pengaturan Hakim Mahkamah Konstitusi Dari Unsur Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Adapun dalam pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun karya ilmiah ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan Yuridis Normatif dipakai karena penyusun dalam risetnya menganalisis Pengaturan Hakim Mahkamah Konstitusi Dari Unsur Mahkamah Agung. Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah:

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

   Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah yang dijabarkan sebelumnya, peneliti menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*). Yakni dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.[21] Alhasil, pendekatan penelitian ini adalah menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan fenomena atau peristiwa hukum yang tengah terjadi berupa Pengaturan Hakim Mahkamah Konstitusi Dari Unsur Mahkamah Agung.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

[21]Granita Ramadhani.

Pendekatan Konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.[22]

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan dari dokumen publikasi,[23] artinya data sudah dalam bentuk jadi antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
2. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum. Berikut doktrin hukum yang dapat dijadikan sebagai faktor pendukung dalam melengkapi penelitian yang dilakukan oleh penyusun.

c. Bahan Hukum Tersier

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[22]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008).

[23]Wiwik Sri Widiarty, *B U K U A J A R P U B L I K A*, 1 ed. (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024).

Bahan hukum tersier yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum, yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, buku sosial, buku sejarah, buku filsafat, kamus bahasa, dan ensiklopedia umum. Bahan non hukum atau bahan hukum tersier menjadi penting karena mendukung dalam proses analisis terhadap bahan hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian kali ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan *(library research)* yaitu serangkaian usaha yang dilakukan untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengidentifikasi, mengkritisi dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan serta buku-buku literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Hasil dari kegiatan pengkajian tersebut kemudian disajikan dalam bentuk ringkasan secara sistematis sebagai intisari hasil pengkajian studi dokumen.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul kemudian akan diolah dan dikaji lebih lanjut dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan berdasarkan hasil data penelitian yang kemudian dituangkan dan dijelaskan dalam bentuk penelitian. Data yang terkumpul dalam penelitian ini kemudian dianalisa dengan metode deduktif yang akan digunakan untuk menganalisis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pengaturan Hakim Mahkamah Konstitusi Dari Unsur Mahkamah Agung Studi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi.

## G. Sistematika Pembahasan

Pada sistematika pembahasan penulisan skripsi ini, Peneliti membagi sistematika penulisan dalam beberapa bab sebagaimana telah disusun berikut ini:

*Bab Pertama*, merupakan pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan hasil penelitian secara terstruktur dan sistematis serta menjadi pijakan kokoh dalam mencari jawaban dari pokok masalah. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

*Bab Kedua*, merupakan bagian pengembangan landasan teori atau penjabaran lebih lanjut dari sub-sub kerangka teori yang memuat deskripsi mengenai teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu teori *Stufenbau Theory* dan teori *Equality Before The Law*.

*Bab Ketiga*, berisi kajian risalah pembentukan perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi meliputi kronologi, pertimbangan hukum dan pertimbangan kepentingan publik.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

*Bab Keempat*, berisi pembahasan pada hasil penelitian dan menjawab rumusan masalah berdasarkan fenomena hukum yang sedang diteliti.

*Bab Kelima*, merupakan bagian akhir dari penelitian, berisi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan dan saran terkait fenomena Pengaturan Hakim Mahkamah Konstitusi Dari Unsur Mahkamah Agung.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa:

Pertama, mengenai inkonstitusional atau tidaknya norma Pasal *a quo*. Pengaturan hakim MK dari unsur MA pada Pasal 15 ayat (2) huruf h UU. No. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi telah bertentangan dengan semangat UUD 1945. Inkonstitusional norma pasal *a quo* terjadi tepat berhadap-hadapan dengan Pasal 24C ayat (3), Pasal 24C ayat (5), serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Berdasarkan dengan hal itu, jika terdapat suatu pasal aturan hukum di dalam UU bertentangan dengan UUD 1945, maka pasal tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai akibat hukum daripada adanya pertentangan dengan UUD 1945.

Kedua, mengenai Pasal 15 ayat (2) huruf h UU *a quo* selain kontroversinya dalam soal inkonstitusionalitas atau tidaknya dalam tata hukum Indonesia. Pasal *a quo* yang berkaitan dengan pengaturan hakim MK dari unsur MA memberikan pengaruh dan dampak implikasinya berkenaan dengan kelembagaan dan jaminan hak asasi manusia melalui *judicial review*. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis menggunakan asas *equality before the law* sebagai kerangka teoritis dalam penelitian ini untuk menemukan pengaruh dan dampak implikasi pengaturan norma *a quo* berkenaan dengan kelembagaan ialah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

terletak pada *treatment* berbeda terhadap kewenangan MA sebagai salah satu lembaga pengusul calon hakim MK dengan lembaga pengusung lainnya, baik DPR, dan Presiden. MA hanya dapat mengusulkan calon hakim MK oleh MA bagi warga negara yang sedang menjabat sebagai hakim agung dan/atau hakim tinggi. Sedangkan bagi DPR dan Presiden, kewenangan untuk mengusul calon hakim MK diberikan berdasar atas kebijakan dari instansi lembaga masing-masing. Sehingga dengan kondisi demikian, pengaruh dan dampak implikasi pasal *a quo* berkenaan dengan jaminan hak asasi manusia melalui *judicial review* yakni terletak pada hak konstitusional setiap warga negara selain yang sedang menjabat sebagai hakim agung dan hakim tinggi namun telah memenuhi prasyarat kumulatif lainnya untuk berkesempatan menjadi calon hakim MK dari unsur MA.

## B. Saran

Guna penelitian seputar problema hukum terus berkembang dan mendapat attention dari berbagai pihak sebagai upaya melengkapi hal rumpang dalam penelitian ini, maka penulis berupaya memberikan beberapa buah saran sebagaimana berikut:

Pertama, meninjau dari temuan masalah berupa pembatasan hakim MK dari jalur MA yang kemudian menyebabkan norma Pasal *a quo* inkonstitusional, maka persoalan yang cukup riskan ini layak untuk segera dilakukan perbaikan. Salah satu alternatif yang dapat ditempuh ialah dengan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

mengajukan *judicial review* terhadap MK, sembari menelaah ulang dari hasil putusan MK dalam menangani Pasal *a quo*, namun belum terdapat hasil putusan yang menyatakan bahwa Pasal tersebut inkonstitusional. Sehingga, dengan langkah demikian dapat menjunjung kembali kepastian hukum bagi seluruh warga negara untuk menjadi calon hakim MK melalui jalur MA selain warga negara yang berstatus sebagai hakim tinggi dan/atau hakim agung.

Kedua, Pasal *a quo* yang mengatur syarat-syarat calon hakim MK dari MA menjadi tantangan besar bagi integritas MK dalam menjamin hak asasi setiap warga negaranya. MK setidaknya membuktikan integritas peranannya sebagai lembaga negara penjaga konstitusi dengan memperhatikan serius persoalan pasal *a quo* yang telah membatasi akses bagi warga negara luas untuk mencalonkan diri sebagai hakim MK dari MA. Hal demikian memang patut bagi MK untuk lebih intens mengawal persoalan hukum yang keberadaannya memberikan pengaruh dan dampak besar terhadap hak asasi manusia setiap warga negara, terutama dalam kasus pencalonan hakim MK dari MA.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## DAFTAR PUSTAKA


Anwar, Ahmad Syaifudin, and Lilik Agus Saputro, 'Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Dalam Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Konstitusi', Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam, 2 (2022) <https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v2i2.2877>

Attamimi, A. Hamid S., 'Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan Dan Pengembangan Pengajarannya Di Fakultas Hukum', Jurnal Hukum & Pembangunan, 20 (1990), 1 <https://doi.org/10.21143/jhp.vol20.no1.876>

Falaakh, M. Fajrul, Margarito Kamis, Bonar Tigor Natpospos, Ismail Hasani, Khairul Fahmi, Esti Nuringdyah, and others, Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga : Mahkamah Konstitusi sebagai mekanisme nasional baru pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia : 10 tahun Mahkamah Konstitusi, ed. by Ismail Hasani (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2013)

Fanggi, Prandy A L, 'Analisis Konseptual Stufenbau Theory Terhadap Tata Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia', Jurnal Rekomendasi Hukum Universitas Mataram, 1 (2025)

Handayani Retna Wardani, Sri, and Ahmad Arung Afriansyah Putra, 'REVISI UNDANG-UNDANG MAHKAMAH KONSTITUSI DARI ASPEK LEGAL DRAFTING Revision of the Constitutional Court Law From The Legal Drafting Aspect', WIJAYA PUTRA LAW REVIWS, 3 (2024), 201 <https://www.hukumonline.com/berita/a/4-poin-penting-revisi-keempat-uu-mk->

M. Wantu, Fence, Novendri M. Nggilu, Suwitno Imran, and Supriyadi A. Arief, 'Proses


STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Seleksi Hakim Konstitusi: Problematika dan Model Ke Depan', Jurnal Konstitusi, 18 (2021), 241–61 <https://doi.org/10.31078/jk1821>

Mahkamah Konstitusi, PUTUSAN Nomor 100/PUU-XVIII/2020 (Jakarta, Indonesia, 2022)

Neltje, Jeane, and Indrawieny Panjiyoga, 'Nilai-Nilai Yang Tercakup Di Dalam Asas Kepastian Hukum', INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, 3 (2023), 2034–39

Pratama, Yudha Agung, and Imam Kadir, 'Quo Vadis Mahkamah Konstitusi: Telaah Politik Hukum Revisi Ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi', Journal Law and Government, 3 (2025), 23–34

PSHK, 'Revisi UU Mahkamah Konstitusi Dinilai Cacat Formil', PSHK, 2021 <https://pshk.or.id/aktivitas/revisi-uu-mahkamah-konstitusi-dinilai-cacat-formil/> [accessed 3 August 2025]

Reza Saputra, M., and Taufiqurrohman Syahuri, 'Analisis Dampak Revisi UU Mahkamah Konstitusi Terhadap Independensi Hakim Di Indonesia', Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara, 1 (2024), 80–89 <https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i3.422>

Ritonga, Francois Geny, 'KEBERADAAN MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA DALAM PERANNYA MENJAGA HAK ASASI MANUSIA DAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA ( SUATU PERWUJUDAN NYATA )', Honeste Vivere, 33 (2023), 92–97

Rival, Muhammad Fazri, 'Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Perspektif Siyasah Qada'iyyah' (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021)

Rosadi, Azhar Alfian, Muhammad Dwi Nur Arifin, and Yusuf Fendi Kurniawan, 'Efektivitas Penyelesaian Sengketa Hak Konstitusional Di Indonesia', Nagari Perdikan: Journal of Law and Policy Studies, 1 (2024), 15–22

Sausan, Denethia, and Taufiqurrahman Syahuri, 'POLITIK HUKUM REVISI UNDANG-UNDANG MAHKAMAHKONSTITUSI DIDASARKAN PADA JUDICIAL REFORM INDEX', Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, 9 (2021), 45–52

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Indonesia, 1945)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi (Indonesia, 2003), pp. 1–31

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Indonesia, 2020), pp. 0–17

Unsur, Dari, Mahkamah Agung, R I Tahun, Hakim Agung, Lingkungan Mahkamah, and Badan Peradilan, Panitia Seleksi Calon Hakim Konstitusi Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023

Wajdi, Farid, Imran, and Muhammad Ilham Hasanuddin, Pengawasan Hakim Dan Penegakan Kode Etik Di Komisi Yudisial, ed. by Kurniawan Ahmad, Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2020)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Wattimury, Eivandro, and Donatus Yamlean, ‘Partisipasi Masyarakat dalam Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi’, Jurnal Cendekia Ilmiah, 3 (2024), 2214–19

Wijayanti, Sri, Zeti Nofita Sari, Safrin Salam, and Arif Ananda Firdaus, ‘Benturan Norma Dalam Implementasi Asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori Pada Surat Edaran Dan Undang-Undang’, Reformasi Hukum, 28 (2024), 234–50 <https://doi.org/10.46257/jrh.v28i3.732>

Yusup, Ahmad, ‘ANALISIS PERUBAHAN KETIGA UNDANG UNDANG MAHKAMAH KONSTITUSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA’, AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, 6 (2022), 143–60.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA